



PENGATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003

Siti Nurroihatul Janah¹, Ujang Charda S², Sri Nurcahyani³

^{1,2,3}Universitas Subang, Indonesia

Email: sitinurroihatuljanah@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 87 Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah telah diubah menjadi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang juga menerapkan Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mencegah kerugian. Metode penelitian yang bersifat *Deskriptif analisis* dengan pendekatan *Yuridis normatif*, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data skunder berupa hukum positif yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Disamping itu penulis juga menggunakan data skunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*Library research*) dan *Wawancara* terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja berada diantara komponen kebijakan perusahaan yang paling penting.

Kata kunci: *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ketenagakerjaan, Pengaturan.*

Abstract

Based on Law of the Republic of Indonesia Number 87 Number 13 of 2003 Manpower and Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety, Occupational Safety and Health Arrangements of PT. Kwanglim YH Indah has been changed to the Occupational Safety and Health Regulations of PT. Kwanglim YH Indah Subang Regency also implements Occupational Safety and Health Arrangements to prevent losses. Descriptive research methods of analysis with a normative juridical approach, namely tracing, studying, and examining data in the form of positive laws related to occupational safety and health. In addition, the author also uses skunder data collected through library research and interviews related to the object of research. Based on the results of the research conducted, Occupational Health and Safety are among the most important components of company policy.

Keywords: *Occupational Safety and Health, Employment, Regulation.*

PENDAHULUAN

Angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Ini menjadi pertimbangan penting dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Pada zaman yang semakin maju seperti saat ini, hampir semua pekerjaan manusia tidak dapat terlepas dari adanya alat-alat yang berguna untuk membantu dan memudahkan mereka dalam pekerjaan mereka. Adanya alat-alat ini akan menghasilkan



peningkatan produktifitas dan peningkatan kualitas. Adanya mesin dapat berdampak baik maupun buruk. Mesin atau alat yang digunakan oleh para pekerja untuk memperlakukan pekerjaan mereka pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian. Kelalaian pekerja atau alat-alat kerja dapat menyebabkan kecelakaan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya kita untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh kelalaian, yang menyebabkan orang tidak termotivasi dan mengurangi produktivitas. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja adalah cara untuk melindungi karyawan dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. (Flippo., 1995)

Kecelakaan kerja adalah risiko yang harus dihadapi oleh pekerja selama mereka bekerja. Perusahaan harus memiliki jaminan kecelakaan kerja untuk mengurangi kehilangan uang karena kematian atau kecacatan. Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan ini untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan berbagai cara, seperti memberikan pelindung diri dan instruksi tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan memasukkan karyawan ke dalam program asuransi kesehatan. (Sudarjadi, 2010)

Terutama di perusahaan PT Kwanglim YH Indah berkewajiban dalam memperhatikan dan melaksanakan seluruh aspek yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) sesuai dengan hukum yang berlaku dimana pula banyaknya mesin pembuatan sepatu yang sangat besar dan berat. Aspek K3 juga dilaksanakan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 87 yang menegaskan "Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri telah diatur oleh berbagai undang-undang di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk menyediakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang menambah program jaminan sosial untuk karyawan yang kehilangan pekerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan dua jenis jam kerja yang dapat digunakan oleh perusahaan. Delapan jam per hari atau empat puluh jam per minggu untuk enam hari kerja dengan satu hari istirahat per minggu. Tentu saja, ini berlaku untuk semua perusahaan di Indonesia, salah satunya adalah PT Kwanglim YH Indah Subang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Hampir semua pekerjaan manusia pada zaman yang semakin maju saat ini tidak dapat dilakukan terlepas dari adanya alat-alat yang berguna untuk membantu dan memudahkan pekerjaan mereka. (Sjachran Basah, 1997)

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, di mana sumber-sumber diperiksa, dan dibahas. Sumber-sumber ini



berasal dari bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif analistis. Menguraikan fakta-fakta dan data sesuai yang diperoleh. khususnya tentang Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dihubungkan dengan Pasal 87 Nomor 13 tahun 2003. Metode Pengumpulan data menggunakan study kepustakaan dan wawancara. Study kepustakaan untuk menemukan ide-ide dan teori-teori yang relevan untuk disampaikan dalam penulisan ini.

Penelitian ini menggunakan analisis data normatif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan data dengan pernyataan atau ungkapan dan tidak menggunakan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti ingin menguraikan pembahasan tentang peraturan dan faktor-faktor permasalahan yang ada di PT Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang.

Bagaimana Pengaturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang

Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Kwanglim YH Indah berdasarkan kepada Undang-undang Republik Indonesia pasal 87 Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan mewajibkan bahwa Pemberi Kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan Serta Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja. Di PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang juga terdapat 3 tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu ;

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisiensi.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional. (zulyanti, 2013)

Keadaan hampir celaka, yang dalam istilah keamanan disebut sebagai insiden, juga disebut sebagai "kecelakaan dekat" atau "kecelakaan dekat", adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang, dalam kondisi yang sedikit berbeda, dapat menyebabkan kerugian kepada orang, kerusakan harta benda, atau kerusakan proses. Kecelakaan dapat menyebabkan banyak kerugian, yang dapat dikategorikan sebagai kerusakan, kekacauan, kesakitan, kesedihan, kelainan dan cacat, dan kematian. (Kuswana, 2014)

Perusahaan PT. Kwanglim juga menyediakan alat pemadam kebakaran. Karena alat pemadam kebakaran sangat penting untuk berjaga-jaga jika terjadi kebakaran pabrik. Perusahaan PT. Kwanglim juga menyediakan klinik kesehatan untuk pekerjanya, yang apabila sakit didalam pabrik. Jadi jangan takut jika perusahaan PT. Kwanglim tidak memberikan pertolongan pertama Untuk karyawannya yang mengalami sakit saat sedang bekerja. Karna itu juga sebagai bentuk



perhatian dari perusahaan untuk semua pegawai PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang. (Suma'mur., 2009)

Perusahaan PT. Kwanglim juga menyediakan Ventilasi pengaturan suhu yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Karna jika tidak ada ventilasi pengaturan suhu, kemungkinan akan menyebabkan karyawan mengakami kepanasana, apalagi ditambaha bekerja menggunakan mesin-mesin yang sangat besar. Perusahaan PT. Kwanglim juga menyediakan perlatan keamana diri secara gratis, tapi hanya sebagian karyawan yang menggunakan perlatan keselamatan, dan masih banyak karyawan yang menyepelekan peralatan keamanan kerja. Alat pelindung diri adalah kumpulan alat yang digunakan untuk melindungi diri dari berbagai bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. APD digunakan untuk mengurangi resiko daripada mengendalikannya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970, Instruksi Menteri Tenaga Kerja

Di mana Tujuan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Kwanglim YH Indah ini sudah menjadi Peraturan Tetap Di Perusahaan, supaya setiap pegawai PT Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang lebih merasa terjaga akan Keselamatan dan Kesehatan dalam Bekerja. Dan sampai saat ini tujuan PT Kwanglim YH Indah Kabupaten subang, Untuk Lebih Meningkatkan Produktivitas kerja dan tujuan diterapkannya Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Kwanglim YH Indah kabupaten Subang bagi perusahaan untuk mencegah kerugian bagi perusahaan. Sedangkan tujuan diterapkan Keselamatan dan kesehatan kerja bagi perja PT Kwanglim merupakan segala bentuk kegiatan yang diperhatikan perusahaan PT Kwanglim agara dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan keselamatan dan Kesehatan Kerja ini juga memiliki manfaat bagi perusahaan dan bagi pegawai PT Kwanglim. Manfaat dari tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu supaya pekerja dapat memahami bahaya dan resiko kecelakaan saat bekerja, serta supaya pekerja dapat memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan untuk Perusahaan Supaya terjaga Produktivitas kerja. (Mayendra., 2009)

Maka dari itu perusahaan PT Kwanglin YH Indah Kabupaten Subang tidak mempekerjakan remaja dibawah umur 18 tahun karna itu akan sangat berbahaya, dan akan menguras tenaga pekerja yang sudah mencukupi umur. Perusahaan PT Kwanglim juga tidak mempekerjakan anak berusia 15 tahun. Bukan karna alasan sudah nikah diumur 15 tahun, sehingga Perusahaan PT Kewanglim bisa mempekerjakan anak berusia 15 tahun karna itu akan sangat membahayakan nyawa anak trsebut, dan mungkin perusahaan juga akan mendapatkan kerugian. (Yasa, 2020)

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Sehingga dapa mengurangi probilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian kerja serta mengakibatkan demotivasi dan produktivitas kerja. Begitupun Di PT Kwanglim YH Indah



Kabupaten Subang, dimana perusahaan ini selalu ingin setiap pegawainya aman, terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit dalam bekerja. Sehingga dapat lebih meningkatkan Produktivitas kerja, dan pegawai PT Kwanglim merasa lebih aman dalam melakukan pekerjaan. (Tarwaka, 2014)

Dalam Hal ini Keselamatan dan Kesehatan kerja dapat mencakup semua hal yang dapat memproteksi dan mensejahterakan para pekerja PT Kwangim YH Indah Kabupaten Subang. Mulai dari Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja, asuransi bagi pekerja, pemeriksaan rutin, pengawasan Leader dilapangan dan sebagainya. (E. Utrech, 1982)

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP 50/2012, yakni bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pada dasarnya, setiap perusahaan harus menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban yang dimaksud berlaku bagi perusahaan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi atau mempekerjakan paling sedikit seratus orang. Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja berlaku di seluruh wilayah kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, selama masih berada di wilayah Republik Indonesia. (Gunara, 2017)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran peraturan keselamatan kerja, diperlukannya pengawasan terutama untuk memastikan bahwa peraturan yang sudah ada dipatuhi atau tidak dilanggar, supaya karyawan PT Kwanglim YH Indah terhindar dari yang namanya kecelaan kerja, meskipun kita tidak tau kapan kecelakaan itu menimpa, tapi kita sudah berusaha tetap waspada, dan tidak melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di PT Kwanglim YH Indah kabupaten Subang. (Rosdakarya K. W., 2014)

Sistem yang disebut Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerja di perusahaan aman dan tidak mengalami penyakit atau luka di tempat kerja. Program ini mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disesuaikan dengan perubahan sikap untuk meningkatkan keselamatan pekerja dan menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dan setiap individu yang melakukan tugasnya di tempat kerja. (Azwar S, 2010)

Peraturan perusahaan PT Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang mengupayakan peraturan Keselamatan dan kesehatan kerja juga menjamin bahwa setiap pekerja akan menghadapi resiko kerja yang ditimbulkan oleh pekerjaan mereka. Maka dari itu perusahaan PT Kwanglim YH Indah mewajibkan agar seluruh karyawannya mentaati seluruh peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ditetapkan diperusahaan. Karena jika perusahaan tidak memberikan jaminan keselamatan kerja bagi karyawannya akan menimbulkan masalah, untuk karyawan dan bagi perusahaan itu sendiri.



Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 87 Nomor. 13 Tahun 2003 Di PT Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang

Yang menjadi faktor penghambata dalam pelaksanaan keselaatan dan kesehatan di adalah rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya penerapan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Meski banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang menerapkan peraturan keelamatan dan kesehtaan kerja, namun PT Kwanglim ini selalu memaksimalkan penerapan keelamatan dan kesehatan kerja untuk karyawannya. Supaya tidak banyak kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat untuk karyawannya. Serta kesehatan pekerja saat melakukan kerja. (Suhartoyo, 2019)

Karyawan PT Kwanglim YH Indah menganggap bahwa kerja lebih penting dibandingkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, dan kurangnya pelatihan di PT YH Indah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta kurangnya kesadaran karyawan mengenai APD secara baik. Kesadaran akan pentingnya peraturan keselamatan dan kesehatan kerja juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Seharusnya karyawan PT Kwanglim sadar akan Kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang dialami oleh seorang pekerja menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan anggota keluarga mereka. Pada umumnya, kecelakaan kerja di tempat kerja dapat dicegah tanpa mengeluarkan banyak uang, untuk mematuhi prinsip kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan dan mengikuti peraturan dan peraturan yang ada. (yusman, 2015)

Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Kwanglim YH Indah kabupaten subang semakin banyak karyawan yang menganggap remeh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Diawal Bulan November tahun 2023 ini sudah diadakan pemberitahuan kepada seluruh karyawan PT Kwanglim untuk mengantisipasi adanya Kecelakaan kerja. Karena di tahun kemarin ada 12 orang yang mengalami kecelakaan kerja, itu terjadi akibat kelalaian dari karyawan itu sendiri. Padahal dari pihak perusahaan sudah memberitahukan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sudah di tetapkan di PT Kwanglim kabupaten subang, supaya semua karyawan PT Kwanglim mentaati Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Supaya Tidak terjadi kecelakaan Kerja. Kecelakaan Kerja juga bukan hanya merugikan perusahaan tapi juga merugikan diri sendiri. (Wynalda, 2018)

Pihak perusahaan harus lebih memperhatikan lagi keselamatan dan kesehatan karyawannya, dalam melaksanakan tugas atau pekerjaanya terutama berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Sehingga lebih dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang tinggi dan sangat diharapkan bagi setiap organisasi karena produktivitas merupakan tolak ukur dalam mengadakan perbandingan antara apa yang diharapkan dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan pada seseorang. (Sinuhaji, 2019.)



Baik industri maupun pekerja harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur K3 untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, industri dan pekerja harus mengenali keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku dalam Undang-undang Republik Indonesia. (Salami, 2016)


Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai "kejadian tak terkontrol atau tak direncanakan yang disebabkan oleh faktor manusia, situasi atau lingkungan yang membuat terganggunya proses kerja dengan atau tanpa berakibat pada cedera, sakit, kematian, atau kerusakan properti kerja", menurut buku Keselamatan Industri. (Pratiwi, 2012,)

Apabila semua Karyawan PT Kwanglim lebih mentaati keselamatan dan kesehatan kerja, pasti akan lebih meminialisir terjadinya suatu kecelakaan kerja. Karena tidak ada satupun karyawan yang ingin mengalami kecelakaan kerja, terutama Di PT Kwanglim YH Indah kabupaten Subang. Jika Karyawannya terus menerus mengabaikan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, maka akan semakin buruk kondisi keselamatan dan kesehatan keja di perusahaan PT Kwanglim. (Budiono S, 2003)

Keadaan hampir celaka, yang dalam istilah keamanan disebut sebagai insiden juga disebut sebagai "kecelakaan dekat" atau "kecelakaan dekat", adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang, dalam kondisi yang sedikit berbeda, dapat menyebabkan kerugian kepada orang, kerusakan harta benda, atau kerusakan proses. Kecelakaan dapat menyebabkan banyak kerugian, yang dapat dikategorikan sebagai berikut: kerusakan, kekacauan, kesakitan, kesedihan, kelainan dan cacat, dan kematian. (Aksara, 2012)

Bahaya Mekanis yang berasal dari peralatan mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanik yang digerakkan secara manual atau dengan penggerak. Gerakan mekanis seperti memotong, menempa, menjepit, menekan, mengebor, dan lainnya dapat menyebabkan cedera atau kerusakan, seperti tersayat, tergores, terjepit, terpotong, terkupas, dan lainnya. Karna di PT Kwanglim YH Indah memproduksi pakaian dan menggunakan mesin, oleh karena itu tidak sedikit karyawan yang tidak mengalami kecelakaan kerja atau sakit saat bekerja. Oleh karena itu perusaan PT Kwanglim YH Indah menegaskan seluruh karyawannya untuk lebih berhati-hati dalam bekerja dan harus mentaati peraturan peusaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ada. (ansyari, 2013)

Banyak karyawan PT Kwanglim YH Indah mengalami sakit saat bekerja. Sedangkan kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi mungkin. Sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, maupun di udara. Keselamatan kerja mencakup mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara melakukan pekerjaan." serta mempertahankan dan mengamankan tempat kerja dan



lingkungannya. “Kesehatan kerja menunjukkan kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja di mana orang bekerja untuk waktu yang lebih lama, lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik. (Sedarmayanti., 2009)

Selain masalah tenaga kerja, perusahaan juga harus mempertimbangkan metode kerja yang dipilih untuk semua karyawannya, sebelumnya harus memperhatikan kondisi mesin yang akan dipake, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dan sebelumnya staf perusahaan harus bisa menjaga kebersihan perusahaan supaya terhindar dari masalah penyakit yang bisa diciptakan dari dalam perusahaan.

Dalam hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja, perikatan dibentuk dalam bentuk kerjasama ketenagakerjaan di mana kedua belah pihak setuju untuk bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Hak dan kewajiban akan muncul di antara para pihak dalam perikatan tersebut, termasuk hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Dengan hak, orang dapat menikmati dan melaksanakannya. kewajiban didefinisikan sebagai tindakan yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Apabila kewajiban ini dilanggar atau tidak dijalankan sesuai ketentuan yang telah disepakati, orang yang melanggarnya akan dihukum. (Rusadi Kantaprawira, 1998)

Terkadang, karyawan PT Kwanglim tidak memahami elemen penerapan K3 dengan baik dan menyeluruh. Ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk menerapkan metode kerja yang memungkinkan karyawan juga di didik secara tidak langsung tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) setiap kali mereka bekerja. Perusahaan dapat mempekerjakan petugas supervisi untuk mengajarkan pekerja apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Karena ada situasi di mana karyawan tidak memahami cara melakukan pekerjaan yang aman dengan bekerja sendiri tanpa menggunakan Alat Perlindungan Diri. Selain itu, tanggung jawab perusahaan untuk menjalankan metode kerja dengan tahapan yang tepat melalui penetapan pengawasan yang memadai juga tidak terpenuhi, semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan kerja saling menyalahkan dan merasa benar. (Sadjijono, 2011)

KESIMPULAN

Hasil Analisis peraturan Perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja PT. Kwanglim YH Indah menunjukkan bahwa:

1. Tenaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang memiliki kualitas yang baik karena mereka memiliki pengalaman dan keterampilan sebagai ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja umum dan telah mengikuti berbagai jenis pelatihan dan pelatihan.
2. Untuk melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sarana dan prasarana pendukung tersedia di PT Kwanglim YH Indah dan dapat diakses sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.



3. Meskipun langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kecelakaan kerja cukup efektif, masih ada beberapa orang yang tidak menerapkan pengetahuan dan materi Keselamatan dan Kesehatan kerja PT Kwanglim YH Indah karena kebiasaan buruk karyawan.
4. Karena sistem manajemennya terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya perusahaan, penetapan kebijakan di PT Kwanglim sudah baik. Keselamatan dan Kesehatan Kerja berada di antara komponen kebijakan perusahaan yang paling penting menurut visi dan misi perusahaan.
5. PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang memiliki sistem pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang baik karena melakukan pemeriksaan rutin dan setiap program dievaluasi melalui audit internal dan audit eksternal.
6. PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang telah melakukan peninjauan ulang Peraturan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan selalu dievaluasi selama review manajemen setiap tahun. Hasil peninjauan ulang ini selalu menunjukkan peningkatan.
7. PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja semaksimal mungkin bagi seluruh karyawannya. Namun, ada beberapa kendala yang timbul dari penerapan peraturan tersebut, seperti perilaku tidak aman karyawan dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman karyawan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksara, S. 2. (2012). *PanduanPraktis Hubungan Industrial*. . jakarta.
- Ansyari, i. (2013). *model penerapan sitem manajemen k3*.
- Azwar S, 2. S. (2010). *Sikap Manusia Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. yogyakarta.
- Budiono S. (2003). *Keselamatan Kerja*. semarang.
- E. Utrech. (1982). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*,. yogyakarta: liberty.
- Flippo., E. B. (1995). *konsep keselamatan dan kesehta kerja*. jakarta.
- Gunara, S. (2017). *Buku Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. jakarta.
- Kuswana. (2014). *Ergonomi dan Keselamatan kesehatan kerja*. bandung.
- Mayendra., H. T. (2009). *Tentang Kecelakaan Kerja*. Surabaya. : terbitan Mayendra.
- Pratiwi. (2012,). *faktor yang saling berhubungan menyebabkan kecelakaan Kerja*. Jakarta, .
- Rosdakarya, K. W. (2014). *Ergonomi dan Keselamatan kesehatan kerja*. bandung.
- Rosdakarya, W. K. (2014). *Ergonomi dan Keselamatan kesehatan kerja*. bandung.
- Rosdakarya, w. K. (2014). *Ergonomi dan Keselamatan kesehatan kerja*. bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rusadi Kantaprawira, 1. "-3. (1998). *Hukum dan Kekuasan*. yogyakarta.
- Sadjijono. (2011). *Pokok Hukum Administrasi*,. yogyakarta.
- Salami, I. (2016). *Keselamatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja*. Bandung.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. . bandung.



- Sinuhaji. (2019.). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan.
- Sjachran Basah, 1. S. (1997). *Simposium Peradilan Tata Usaha Negara.*, Jakarta: binacipta.
- Sudarjadi. (2010). *Komplikasi Hukum Ketenagakerjaan Jamsostek.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Suhartoyo. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagaaan Nasional. *Administrative, Law & Journal.*
- Suma'mur. (2009). *Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan.* jakarta.
- Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di tempat Kerja.* surakarta.
- WS, K. (2014). *Ergonomi dan Keselamatan kesehatan kerja.* Bandung.
- Wynalda, D. (2018). *Faktor-faktor Penerapan K3 Terhadap Tingkat Kecelakaan dan Tingkat Keparahan.* jakarta.
- Yasa, A. (. (2020). *Mekanisme Pencegahan Kecelakaan Dan Kesehatan Kerja.* jakarta.
- Yusman, A. (2015). *hambatan dalam pelaksanaan k3.*
- Zulyanti, N. R. (Komitmen Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerj). 2013. Jakarta,: sinar dunia.